

**Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten
Magetan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magetan**
Nomor : 059/ /KSB/403.013/2020
Nomor : 059/ /KSB/403.040/2020
Tanggal : 2020
**Tentang : Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021**

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 310 mengamanahkan bahwa Kepala daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati antara kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Magetan dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 Rancangan KUA sebagaimana dimaksud memuat :

- a) Pendahuluan yang memuat Latar belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan Penyusunan KUA, dan Dasar hukum penyusunan KUA;
- b) Kondisi ekonomi makro daerah yang memuat perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya serta rencana atrget ekonomi makro pada tahun perencanaan;
- c) Asumsi penyusunan APBD yang memuat asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, Laju Inflasi, Pertumbuhan PDRB serta lain-lain asumsi;
- d) Kebijakan Pendapatan Daerah yang meliputi kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah, target pendapatan daerah, serta upaya-upaya pemerintah dalam mencapai target;
- e) Kebijakan Belanja Daerah yang meliputi kebijakan perencana Belanja Daerah, kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah;
- f) Kebijakan Pembiayaan Daerah yang meliputi target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
- g) Penutup;

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

- a) Memberikan arahan dalam penyusunan Prioritan plafon anggaran sementara (ppas), selanjutnya dalam penyusunan APBD akan lebih efektif, efisien dan sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2021.
- b) Meningkatkan koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

- c) Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Dasar hukum penyusunan KUA

Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minima (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor ...);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 Nomor 8)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 39 Tahun 2020, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021.